



PUTUSAN

Nomor 1808/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1808/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 466/36/IX/2005, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-478/KUA.11.33.11/PW.01/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir pada rumah milik Nenek Termohon di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx, xxx xx, xxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ; xxxxxxxx, xxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxx; dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak pertengahan tahun 2015 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut berawal dari sikap dan perilaku Termohon kepada Termohon di mana Termohon seringkali keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemohon, dan setelah diselidiki ternyata Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki tersebut, dan mulanya Pemohon memberikan kesempatan kepada Pemohon tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu Termohon kembali melakukan kesalahan yang sama sehingga Pemohon merasa dikhianati cintanya selama ini;
6. Bahwa dengan hal tersebut, Pemohon telah berupaya mempertahankan rumah tangga, namun sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2020 yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dengan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah tersebut serta saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan Suami Istri hingga sekarang;

8. Bahwa sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi melakukan hubungan suami isteri ;

9. Bahwa atas keadaan tersebut Pemohon sudah berusaha bersabar, namun tidak ada itikat baik dari Termohon merubah sikap sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

10. Bahwa atas identitas Pemohon pada Duplikat Akta Nikah yang bekerja sebagai POLRI saat ini Pemohon telah tidak aktif / tidak bekerja sebagai POLRI berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : Kep/1881/XI/2024 tanggal 13 November 2024;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 12



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon dengan Nomor : 478/KUA.11.33.11/PW.01/XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 466/36/IX/2005, tertanggal 13 September 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim ditandai dengan (P.), diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Orangtua Angkat Pemohon dan mengenal Termohon namanya Xxxxxx. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2005;

Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 12



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di rumah milik Nenek Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx, xxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Pemohon bercerita kepada Saya bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon menaruh curiga kepada Pemohon bahwa ada wanita lain yang dekat dengan Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon tidak ada wanita lain tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah dan saat ini tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx, Kelurahan xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah tiga kali bertemu saksi meminta pertimbangan perihal masalah rumah tangganya, tetapi Pemohon pesimis melanjutkan rumah tangganya, sedangkan dengan Termohon saksi pernah sekali berusaha menandatangani tempat tinggalnya, tetapi tidak bertemu dengan Termohon saat itu;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 12



2. SAKSI 2, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon bernama Xxxxxx. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di rumah milik Nenek Termohon di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia tiga orang anak selama menikah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan menurut Pemohon itu tidak benar;
- Bahwa sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah dan saat ini tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx, Kelurahan xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dan sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya

Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 12



menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon secara Principal datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai

Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 12



wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut berawal dari sikap dan perilaku Termohon kepada Termohon di mana Termohon seringkali keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemohon, dan setelah diselidiki ternyata Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki tersebut, dan mulanya Pemohon memberikan kesempatan kepada Pemohon tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu Termohon kembali melakukan kesalahan yang sama sehingga Pemohon merasa dikhianati cintanya

Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 12



selama ini hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 September 2005 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin
الضرر يدفع بقدر الامكان

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 12



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i

Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 12



terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.500,- (*seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Ibrohim, M.H.**, sebagai Hakim. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan secara Elitigasi dengan didampingi oleh **CAHYO KOMAHALLY, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta Putusan tersebut diupload di aplikasi e-court untuk diketahui oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim,

Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 12



Drs. H. Ibrohim, M.H.

Panitera Pengganti,

CAHYO KOMAHALLY, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	10.500,00
- Pemanggilan	: Rp	16.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 171.500,00

(seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)